



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.772, 2019

KEMENPAR. Dosen. Perguruan Tinggi Pariwisata.  
Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PARIWISATA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG

PENCABUTAN ATAS PERATURAN MENTERI PARIWISATA NOMOR 12 TAHUN  
2018 TENTANG PENGANGKATAN DOSEN TETAP NON PEGAWAI NEGERI  
SIPIIL PADA PERGURUAN TINGGI PARIWISATA DI LINGKUNGAN  
KEMENTERIAN PARIWISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, pejabat pembina kepegawaian dilarang mengangkat pegawai non-pegawai negeri sipil dan/atau non-pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk mengisi jabatan aparatur sipil negara;
  - b. bahwa pengangkatan dosen tetap non pegawai negeri sipil pada perguruan tinggi pariwisata di lingkungan Kementerian Pariwisata sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil Pada Perguruan Tinggi Pariwisata di lingkungan Kementerian Pariwisata sudah tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam huruf a sehingga perlu dicabut;